

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Tindak Aborsi berdasarkan Indikasi Kedaruratan Medis menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Melihat rumusan pada Pasal 75 Undang-undang Kesehatan ayat (1) mengatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pada ayat (2) terdapat pengecualian, pengecualian ini lah yang disebut dengan aborsi legal, terdapat pada dua keadaan yaitu indikasi kedaruratan medis, perempuan karena korban pemerkosaan. Pada ayat berikutnya memuat persyaratan, persyaratannya yang terkait dengan aborsi legal yang terdapat di ayat (2) mewajibkan adanya konseling, pra tindakan, dan pasca tindakan. Kemudian pada pasal 76 dimuat lagi lima syarat untuk melakukan aborsi legal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 tersebut.

Dapat dilihat bahwa Pasal 75 sampai dengan pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tampaklah dengan jelas bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali untuk sejenis *Abortus provicatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan janinnya). Dalam dunia kedokteran dikenal dengan *Abortus provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut akibat dari lahirnya bayi yang sebelum waktunya ataupun keadaan si ibu yang mengandung sebelum melahirkan. Secara umum terdapat 4 jenis penyebab utama angka kematian ibu, janin, bayi baru lahir dari sisi obstetri, yaitu :

1. Pendarahan, dapat dilihat dimulai dari pendarahan yang berwujud bercak merembes, *profus*, hingga sampai syok.
2. Infeksi dan sepsis, dapat dilihat dimulai dari penegeluaran cairan pervaginam yang berbau, air ketuban hijau, demam, sampai syok.
3. Hipertensi dan preeklampsia/eklampsia, dapat dilihat dimulai dari keluhan sakit/pusing kepala, bengkak, penglihatan kabur, kejang-kejang, sampai koma/pingsan/tidak sadar.

4. Persalinan macet, lebih mudah dikenal apabila kemajuan persalinan tidak berlangsung sesuai dengan batas waktu yang normal.<sup>1</sup>

Begitupun dengan kasus kegawatdaruratan lain, dapat dilihat dari dampak klinik sesuai dengan penyebabnya. Oleh karena itu mengetahui kasus kegawatdarurat sejak dini sangat penting agar pertolongan yang cepat dan tepat dapat dilakukan.

Kemudian, aborsi dapat dilakukan apabila anak (janin) yang akan lahir diperkirakan menderita penyakit genetik berat atau kelainan (cacat berat), dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan dan menyulitkan bayi tersebut, misalnya janin menderita kelainan *Ectopia Kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *Rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *Anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).<sup>2</sup>

Pada deklarasi Oslo tahun 1970 tentang Pengguguran Kandungan atas Indikasi Medik di London Inggris, Ikatan Dokter Sedunia berpendapat bahwa aborsi buatan dengan indikasi medik, hanya dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengguguran hanya dilakukan sebagai tindak terapeutik
2. Keputusan untuk menghentikan kehamilan, sedapat mungkin disetujui secara tertulis oleh dua orang Dokter yang dipilih berkat kompetensi profesional
3. Prosedur itu hendaklah dilakukan Dokter yang kompeten diinstalasi yang diakui oleh otoritas yang sah
4. Jika Dokter itu merasa bahwa hati nuraninya tidak membenarkan melakukan pengguguran tersebut, maka hendaknya mengundurkan diri dan menyerahkan pelaksanaan tindakan medik itu kepada sejawatnya lain yang kompeten
5. Selain memahami dan menghayati sumpah profesi dan kode etik, para tenaga kesehatan perlu pula meningkatkan pemahaman agama yang benar, diharapkan para

---

<sup>1</sup> *Ibid, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal*, (Bogor: In Media, 2014), hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid, Tindak Pidana Aborsi* (Jakarta : Indeks, 2019), hlm. 51.

tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya selalu mendasarkan tindakannya kepada tuntunan agama.<sup>3</sup>

Indikasi ke daruratan medis dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 32.

Pasal 32

Ayat (1) Indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

Ayat (2) Penanganan indikasi ke daruratan medis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan standar.<sup>4</sup>

Penentuan indikasi ke daruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang diatur didalam Peraturan Pemerintahan No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,

Pasal 33

Ayat (1) Penentuan adanya indikasi ke daruratan medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.

---

<sup>3</sup> *Ibid, Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta : Indeks, 2019 ), hlm. 15-16.

<sup>4</sup> *Ibid, Undang-Undang Kesehatan & Undang-Undang Tenaga Kesehatan* (Jakarta: Permata Press, 2017), hlm. 168.

Ayat (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh Dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Ayat (3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) harus melakukan pemeriksaan sesuai standar.

Ayat (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.<sup>5</sup>

Namun ketentuan pembolehan tersebut menimbulkan pro-kontra, sebagaimana yang diutarakan Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA). Beliau mengatakan “saya sangat tidak setuju aborsi, apapun alasannya”. Ia menilai aborsi sama saja dengan menghilangkan nyawa orang, yang dalam hal ini janin, dan hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan terhadap anak dilaksanakan hingga anak berusia 18 tahun. Arist juga mengingatkan bahwa siapapun tidak berhak menghilangkan kehidupan orang lain, meski baru berupa janin, karena otoritas hak hidup ada ditangan Tuhan. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Advianto bersuara serupa.<sup>6</sup>

Jadi penulis dapat menyimpulkan Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang KUHP memiliki kesamaan dalam hal pelarangan aborsi, tetapi hal tersebut dikecualikan dengan dua sebab kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Sebelum melakukan aborsi maka wanita itu berhak mendapatkan konselor, bimbingan agama yang berkompeten dan berwenang. Penentuan dan syarat adanya

---

<sup>5</sup> *Ibid, Undang-Undang Kesehatan & Undang-Undang Tenaga Kesehatan* (Jakarta: Permata Press, 2017), hlm. 168-169.

<sup>6</sup> *Ibid, Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta : Indeks, 2019), hlm. 87-88.

indikasi kedaruratan medis harus dilakukan oleh tim kelayakan aborsi yang dilaksanakan sesuai dengan standar, adapun syarat-syarat tersebut meliputi :

1. Tenaga kesehatan paling sedikit dua orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan berwenang.
2. Memiliki fasilitas kelayakan dan sesuai standar yang diperiksa oleh tim kelayakan aborsi
3. Tim kelayakan aborsi membuat surat keterangan mengenai kelayakan aborsi.

## **B. Ketentuan Tindak Aborsi berdasarkan Indikasi Kedaruratan Medis menurut Hukum Islam**

Perdebatan ahli fiqih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan roh kedalam janin karena kehamilan sesudah penyawaan (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Perdebatan tersebut tepatnya berpangkal pada kapan kehidupan manusia itu dimulai ?. Pada dasarnya pertanyaan tersebut tidak mampu dijawab oleh siapa pun, ulama bahkan teknologi kebidanan modern sekalipun tidak dapat menjawabnya, hingga sekarang pun masih menjadi rahasia Tuhan. Sehingga dalam hal ini permasalahan yang menjadi perdebatan adalah aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh.

### **1. Mazhab Hanafi**

Sebagian besar dari *fuqaha* Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya membolehkan aborsi sebelum

peniupan ruh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang *ikhtilaf*.<sup>7</sup>

## 2. Mazhab Hanbali

Dalam pandangan jumhur Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia.<sup>8</sup> Para *fuqaha* Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.<sup>9</sup>

## 3. Mazhab Syafi'i

Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-'Imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) dan segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sa, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin diberi roh. Namun, sebagian besar dari *fuqaha* Syafi'iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari.<sup>10</sup>

## 4. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka aborsi tidak diijinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari kecuali Al-Lakhim yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut ditemukan dalam Hasyiah Al-Dasuki bahwa tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari. Begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami istri ataupun salah satu

---

<sup>7</sup>*Ibid, Fiqih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas 2006), hlm. 92-93.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 96.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 97.

<sup>10</sup>*Ibid, Fiqih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas 2006), hlm. 98.

dari mereka menggurukan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat terlihat bahwa apabila usia kehamilan telah mencapai 120 hari maka ulama sepakat mengenai keharamannya, kecuali ada udzur syar'i seperti yang dapat membahayakan nyawa ibu yang mengandung. Kalau yang sebelum janin berumur 120 hari maka terjadi banyak perbedaan pendapat Ulama.

Selanjutnya bagaimana jika pengguguran kandungan semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu atas anjuran dokter yang terpercaya ? Menurut Mahyudin<sup>12</sup> Jika hal ini terjadi maka ia harus memilih salah satu masalah yang lebih sedikit resikonya daripada lainnya. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا<sup>13</sup>

Artinya: *“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”*.<sup>13</sup>

Disamping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda : *“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian”* (HR. Ahmad).

Berhubungan dengan masalah aborsi yang dilakukan dengan keadaan benar-benar darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil hukum Islam membolehkannya.

Kaidah fiqh dalam masalah ini menyebutkan :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 92-102.

<sup>12</sup> Mahyudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), hlm. 79.

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Q.S. Al-Maidah (5): 32

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيٍّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Jika berkumpul dua madharat ( bahaya ) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya”<sup>14</sup>

Berdasarkan kaidah fiqih tersebut, seorang wanita dibolehkan menggurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun menggurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.<sup>15</sup> Memang harus diakui bahwa baik menggurkan janin maupun jiwa ibu sama-sama tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip maslahat, yang menjadi tujuan utama disyariatkan hukum dalam Islam yaitu memelihara jiwa. Dalam kasus ini terjadi pembenturan dua kepentingan yang mempunyai dua peringkat yang sama daruriyat serta urutan yang sama pula. Untuk menyelesaikan perlu diteliti mana diantara keduanya yang lebih banyak manfaatnya atau lebih kecil mudaratnya.<sup>16</sup>

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, janin dalam kandungan dapat dideteksi apakah ia akan lahir secara normal atau abnormal. bagaimana jika pengguguran kandungan semata-mata karena penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan atau cacat bawaan, sehingga kalau ia lahir dengan kondisi tidak seperti layaknya manusia normal. Apabila sesuai pemeriksaan dokter, anak akan mewarisi cacat bawaan atau penyakit bawaan yang tidak dapat ditanggulangi secara medis. Dalam kumpula fatwa al hashr (Syech al-azhar) berpendapat boleh aborsi janin yang menurut medis akan membawa cacat dan penyakit bawaan yang berbahaya dengan syarat :

---

<sup>14</sup>Ibid, *Kaidah-kaidah Fiqih: Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, (Palembang: Grafika Telindo Press), hlm. 53.

<sup>15</sup>Asmarawati. Tina, *Hukum dan Abortus*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 34-36.

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 318.

1. Penyakit atau cacat itu tidak mungkin lagi diobati secara medis
2. Didasarkan pada temuan medis yang akurat dan menurut kaidah-kaidah ilmiah
3. Akan lahir menyalahi kehidupan biasa yang berlaku umum

Alasan-alasan syar'i yang membolehkan aborsi pada kasus diatas, adalah<sup>17</sup> :

- a. Sebagian ulama berpandangan bahwa janin yang belum 40 hari belum masuk kategori manusia karena belum sempurna ciptaannya dan belum memiliki ruh.
- b. Dikemudian hari dalam kondisi lemah, dalam al – Qur'an terdapat ayat yang menyatakan hal itu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka keturunan yang lemah...”*<sup>18</sup>

Pada umumnya mufasir memahami kata lemah disini adalah lemah ekonominya. Karena terkait dengan ayat yang menyangkut warisan. Mufassir Kontemporer Thantawiy Jauhari mengembangkan penafsiran ini tidak terbatas pada lemah ekonomi, tetapi lemah moral atau akhlaq dan lemah pendidikan. Untuk itu ia pahami bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin agar memperkuat generasi selanjutnya dengan melakukan kebaikan, kasih sayang, pemeliharaan harta, meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu Jurnalis Uddin dkk berpendapat bahwa janganlah melahirkan keturunan yang memiliki penyakit yang tidak bisa diobati itu diperlukan pemeriksaan kehamilan sejak dini pada ahlinya, dan jika ternyata menurut ahlinya janin yang dikandung memiliki kelainan yang berbahaya bagi kelangsungan

---

<sup>17</sup>Jurnalis Uddin, et.al., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, (Bandung: Universitas Yarsi, 2007), hlm. 109.

<sup>18</sup>Al-Qur'an dan Terjemah Q.S.Al-Nisa (4) : 9.

hidupnya setelah lahir, maka dalam kondisi seperti itulah aborsi dapat dilakukan sebagai darurat atau keterpaksaan.

- c. Agama tidak menginginkan dalam kehidupan ini manusia menemukan kesulitan. Dana apabila menemukan kesulitan, maka kesulitan tersebut akan menjadi mudah. Dalam kaidah disebutkan :

المشقة تجلب التيسير

*“Kesulitan akan menimbulkan kemudahan”*.<sup>19</sup>

Muhammad Shalih Al-Munajjid beliau menjelaskan dalam fatwanya Ada banyak penyebab kecacatan pada janin, banyak di antaranya dapat dihindari; seseorang dapat melindungi diri dari mereka atau mengurangi efeknya. Islam dan kedokteran keduanya mendorong orang untuk menghindari penyebab penyakit dan untuk melindungi diri terhadapnya sebanyak mungkin. Ajaran Islam mendesak kita untuk melindungi kesehatan kita dan untuk melindungi janin dari banyak penyakit yang disebabkan oleh mengabaikan ajaran Islam dan jatuh ke dalam dosa seperti zina, minum alkohol, merokok, dan menggunakan obat-obatan. Obat-obatan modern juga memperingatkan para ibu tentang bahaya yang akan terjadi dalam mengambil beberapa obat, atau terpapar sinar-X atau sinar gamma, terutama di masa-masa awal kehamilan.

Jika terbukti dengan cara yang pasti tanpa keraguan oleh tim dokter yang terpercaya bahwa janin cacat, dan bahwa kelainan ini tidak dapat diobati oleh spesialis. maka menurut beliau ialah boleh menggugurkan janin tersebut sebelum ditiupkan ruh, yakni sebelum bnerusia 120 hari dari kehamilan. mengingat kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya dalam kehidupan dan kesulitan yang akan dihadapinya kepada orang tua, dan beban serta tanggung jawab perawatan yang akan ditimpakan pada masyarakat. Tetapi jika jiwa telah dihembuskan ke janin dan telah menyelesaikan 120 hari, maka tidak diperbolehkan untuk menggugurkannya tidak peduli apa pun kelainan bentuknya, kecuali kelanjutan kehamilan akan

---

<sup>19</sup>Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*,(Jakarta: Kalam Mulia,2001), hlm. 29

membahayakan nyawa ibu. Ini karena setelah jiwa terhirup ke dalam janin ia dianggap seseorang yang harus dilindungi terlepas dari apakah ia bebas dari penyakit atau tidak, dan terlepas dari apakah ada harapan untuk sembuh atau tidak.<sup>20</sup>

Adapun yang tidak membolehkan terhadap pengguguran kandungan semata-mata karena penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan atau cacat bawaan menurut Dr. Adi Hidayat, Lc.,MA<sup>21</sup>.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: *“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya”*.<sup>22</sup>

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

Artinya: *“Sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim....”*<sup>23</sup>

Berikut 5 hal yang tidak diketahui pasti kapan waktunya, tetapi penulis disini hanya mengambil bagian yang berkaitan dengan yang terjadi didalam rahim yaitu Hanya Allah sahaja yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada dalam suatu kandungan, lelaki atau perempuan atau kembar, apakah cacat atau sempurna, dan bila ia akan dilahirkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang ada di dalam rahim, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Terkait dengan ajal / datangnya kematian pada seorang hamba, itu hanya hak pereogratif Allah.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi abortus diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat. Batas kedaruratan disini menurutnya hanya tampak dalam satu bentuk saja, yaitu apabila janin dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan pangkal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai far' (cabang), maka tidak boleh mengorbankan yang asal demi kepentingan yang cabang. Logika ini

<sup>20</sup> <http://islamqa.info/ar/ref/12118>, diakses pada April 16, 2020, pukul 10.30

<sup>21</sup> Youtube, <https://youtu.be/YV-7SCAnlrs?t=23>, diakses pada Maret 13, 2020, pukul 11.00

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Q. S. Al-'Araf : 34

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Q.S. Al-Lukman : 34

disamping sesuai dengan syara', juga sejalan dengan akhlak, etika kedokteran dan undang-undang.<sup>24</sup>

Namun demikian, dibolehkan aborsi kalau keadaan kandungan itu membahayakan ibu yang mengandung, Seperti Janin yang bermasalah dan belum ada ruh, maka dengan mengeluarkan janin tersebut diperbolehkan sepanjang diduga mengancam nyawa dari ibu hamil tersebut, ketika terjadi pendarahan dahsyat dan diduga dapat membahayakan nyawa dari ibu yang mengandung. Maka dalam fiqih ada dua pilihan, didalam fiqih prirotas yang dipilih adalah ibunya.

Maka dengan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan jika kehamilan seorang wanita telah berumur 120 hari, maka tidak boleh menggugurkan kandungan meskipun para dokter memberitahukan janin tersebut mengalami cacat, kecuali jika apabila sifatnya karena darurat dapat diperbolehkan, contoh seorang ibu yang sedang hamil , menurut dokter spesialis kehamilannya dapat membahayakan jiwanya maka kaidah dalam syariat islam sesuatu yang sifatnya membahayakan jiwa hendaklah dihilangkan, karena memelihara kehidupan ibu lebih diutamakan dari janin. Walaupun membunuh janin termasuk hal yang dilarang oleh agama, akan tetapi suatu yang diharamkan dapat menjadi boleh jika terdapat hal darurat yang sifatnya syar'iyah, karena akan bisa membahayakan jiwa dari ibu hamil. Baik janin tersebut mengalami cacat maupun tidak, dikarenakan hal tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap dua bahaya.

Jika terkait dengan perkiraan dokter bahwa janinnya cacat, maka penulis menyimpulkan ketika bahaya tersebut mengancam jiwa janin yakni mengalami kecacatan, sehingga dengan pertimbangan syar'i dengan kesepakatan dari berbagai pihak maka aborsi boleh dilakukan sebelum ditiupkan ruh, adapun setelah peniupan ruh maka tidak diperkenankan untuk aborsi.

---

<sup>24</sup>Natsir, Abdul, *Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam*, Jurnal Sumbula, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 578.

### **C. Analisis Perbandingan antara Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam Mengenai Aborsi karena Darurat Medis**

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai hukum aborsi karena darurat medis, maka penulis akan menganalisis mengenai perbandingan hukum aborsi karena darurat medis. Undang-undang Kesehatan melarang aborsi, tetapi hal tersebut dikecualikan dengan dua sebab kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Sebelum melakukan aborsi maka wanita itu berhak mendapatkan konselor, bimbingan agama yang berkompeten dan berwenang. Penentuan dan syarat adanya indikasi kedaruratan medis harus dilakukan oleh tim kelayakan aborsi yang dilaksanakan sesuai dengan standar.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak terdapat perbedaan pendapat didalamnya. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut sama-sama membolehkan aborsi karena darurat medis.

Sedangkan mengenai status hukum aborsi karena darurat medis, dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai kedaruratan medis berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan roh kedalam janin karena kehamilan sesudah penyawaan (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Perdebatan tersebut tepatnya berpangkal pada kapan kehidupan manusia itu dimulai ?

Maka dengan pemaparan sebelumnya diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan aborsi yang terdapat dalam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang terdapat dalam Pasal 75 adalah aborsi legal bagi kedaruratan medis. Adapun dalam pandangan hukum Islam masih bisa didiskusikan, dan tergantung dengan niat dan tujuan. Sebab kalau dilihat didalam Al-Qur'an dan Sunnah ternyata tidak semuanya bertentangan dan tidak

semuanya juga cocok. Jadi, aborsi diperbolehkan dalam keadaan darurat medis, tetapi jangan mencari-cari alasan untuk untuk melakukan hal tersebut.